



# WALIKOTA SURAKARTA

## PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR **61** TAHUN **2012**

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Wilayah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
  10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
  11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran

Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/10/2011 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati Dan Pembenh Tanah;
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
  5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 / M-DAG / PER / 6 / 2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta
2. Walikota adalah Walikota Surakarta
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan ditingkat penyalur resmi Lini IV. Jenis Pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/keompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penjualan pupuk.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.

15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
16. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan Pupuk Organik di dalam negeri.
17. PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
19. Penyalur Lini IV adalah Penyalur Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Walikota untuk tingkat Kota.

## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.



BAB III  
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kota kepada Gubernur.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah Kota, akan dipenuhi melalui realokasi antar Wilayah Kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota Surakarta ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Surakarta.

Pasal 5

- (1) Apabila kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah Kota Surakarta pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kota, produsen dapat menyalurkan kebutuhan pupuk di wilayah yang bersangkutan dari kebutuhan bulan berikutnya atau sisa kebutuhan sebelumnya sepanjang tidak melebihi kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah kecamatan pada Kota Surakarta pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kota, produsen dapat menyalurkan kebutuhan pupuk di wilayah bersangkutan dari kebutuhan bulan berikutnya atau sisa kebutuhan bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV  
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah “

Barang Dalam pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- / kg;
  - b. Pupuk SP - 36 = Rp. 2.000,- / kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- / kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- / kg;
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- / kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = 50 kg;
  - b. Pupuk SP - 36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;
  - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
  - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

KP3 Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Pasal 13

KP3 Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Surakarta dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.



Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 Desember 2012


WALIKOTA SURAKARTA



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 81

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR 61 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 DI WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

**KEBUTUHAN PUPUK DINAS PERTANIAN  
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2013**

No	KECAMATAN	Luas Areal (ha)	Jml Petani	Bulan dan Jumlah Kebutuhan ( Kwt )															Ket
				JANUARI					PEBRUARI					MARET					
				Urea	SP36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP36	ZA	NPK	Organik	
1	LAWEYAN	31	64												50.0	20.0	15.0	11.0	
2	BANJARSARI	57	231	50.0	10.0	6.0	11.0	16.0	50.0	10.0	6.0	11.0	16.0	50.0	10.0	6.0	11.0	16.0	
3	JEBRES	15	39																
	<b>JUMLAH</b>	<b>103</b>	<b>334</b>	<b>50.0</b>	<b>10.0</b>	<b>6.0</b>	<b>11.0</b>	<b>16.0</b>	<b>50.0</b>	<b>10.0</b>	<b>6.0</b>	<b>11.0</b>	<b>16.0</b>	<b>100.0</b>	<b>30.0</b>	<b>21.0</b>	<b>22.0</b>	<b>16.0</b>	

No	KECAMATAN	Luas Areal (ha)	Jml Petani	Bulan dan Jumlah Kebutuhan ( Kwt )															Ket
				APRIL					MEI					JUNI					
				Urea	SP36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP36	ZA	NPK	Organik	
1	LAWEYAN	31	64	50.0	20.0	15.0	11.0												
2	BANJARSARI	57	231	50.0	10.0	6.0	11.0	16.0	50.0	10.0	6.0	11.0	16.0	50.0	10.0	6.0	11.0	16.0	
3	JEBRES	15	39	50.0	10.0														
	<b>JUMLAH</b>	<b>103</b>	<b>334</b>	<b>150.0</b>	<b>40.0</b>	<b>21.0</b>	<b>22.0</b>	<b>16.0</b>	<b>50.0</b>	<b>10.0</b>	<b>6.0</b>	<b>11.0</b>	<b>16.0</b>	<b>50.0</b>	<b>10.0</b>	<b>6.0</b>	<b>11.0</b>	<b>16.0</b>	

No	KECAMATAN	Luas Areal (ha)	Jml Petani	Bulan dan Jumlah Kebutuhan ( Kwt )															Ket
				JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					
				Urea	SP36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP36	ZA	NPK	Organik	
1	LAWEYAN	31	64	50.0	20.0	15.0	11.0		50.0	20.0	15.0	11.0							
2	BANJARSARI	57	231	50.0	10.0	6.0	11.0	16.0	50.0	10.0	6.0	11.0	16.0	50.0	10.0	6.0	11.0	16.0	
3	JEBRES	15	39																
	<b>JUMLAH</b>	<b>103</b>	<b>334</b>	<b>100.0</b>	<b>30.0</b>	<b>21.0</b>	<b>22.0</b>	<b>16.0</b>	<b>100.0</b>	<b>30.0</b>	<b>21.0</b>	<b>22.0</b>	<b>16.0</b>	<b>50.0</b>	<b>10.0</b>	<b>6.0</b>	<b>11.0</b>	<b>16.0</b>	

No	KECAMATAN	Luas Areal (ha)	Jml Petani	Bulan dan Jumlah Kebutuhan ( Kwt )															Ket
				OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER					
				Urea	SP36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP36	ZA	NPK	Organik	
1	LAWEYAN	31	64						100.0	30.0	15.0	24.0							
2	BANJARSARI	57	231	50.0	10.0	6.0	11.0	16.0	50.0	10.0	9.0	11.0	24.0	50.0	10.0	6.0	11.0	16.0	
3	JEBRES	15	39											50.0	10.0				
	<b>JUMLAH</b>	<b>103</b>	<b>334</b>	<b>50.0</b>	<b>10.0</b>	<b>6.0</b>	<b>11.0</b>	<b>16.0</b>	<b>150.0</b>	<b>40.0</b>	<b>24.0</b>	<b>35.0</b>	<b>24.0</b>	<b>100.0</b>	<b>20.0</b>	<b>6.0</b>	<b>11.0</b>	<b>16.0</b>	

Total (dalam ton) :

Urea	100.00
SP 36	25.00
ZA	15.00
NPK	20.00
Organik	20.00

WALIKOTA SURAKARTA

  
FX. HADI RUDYATMO